

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: Kw.11.4/4/PP.03.2/ 2906 /2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
- 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;

Memperhatikan

- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Brebes dengan surat Nomor: Kd.11.29/4/PP.00/2250/2009 tanggal 15 September 2009;
- Rekomendasi Bupati Brebes dengan surat Nomor: 420/001940/2009 tanggal 26 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tgl. 29/2/PP.01.1/ KANTER KEMENTERIAN AGAMA EN BREBES

Ditetapkan di Semarang pada Tanggal 15 April 2010

pada Tang KEPALA, KEPA KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM KANTOR W

JDDIN 590915 198303 1 003

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta

PAD 06 199703 1 001

- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
- 4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
- 5. Bupati Brebes
- 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: Kw.11.4/4/PP.03.2/ 2906 /2010

	Nama dan Alamat Madrasah		Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Tsanawiyah Darul Bulakamba	Hikmah	212332913089	D/Kw/MTs/202/2010
	Jl. Taruna RT 05/01 Bulakamba Kec. Bulakamba, Kab. Brebes		xlo-stastistile Baru	
			121233290088	

Mangatahai
an KEPALA KANTOB KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES
Kapala Saus Rendidikan Madrasah

H.M. AQS AD, MLAg.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 15 April 2010.

KERALA BIDANG MAPENDA ISLAM

KANTOR WINDSHAW

19590915 198303 1 003